



**PUTUSAN**

**Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3514040311860002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, nomor telepon dan alamat email 081336900078/ samsulfajar.1986@g.mail.com;

**Pemohon;**

**Lawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 15 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/17/VI/2008, tertanggal 06 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai dua orang anak:

2.1. ANAK 1, usia 11 tahun;

2.2. ANAK 2, usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Bahwa Pemohon memiliki usaha toko di rumah Pemohon dan Termohon yang menjaga toko tersebut, namun Termohon tidak amanah di dalam menjaganya dan toko tersebut sering rugi dan Termohon menghabiskan uang toko tersebut tanpa ada alasan yang jelas;

b. Bahwa pada bulan April tahun 2024 Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa alasan dari Pemohon;

c. Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 8 bulan, dan selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

d. Bahwa selama kepergian Termohon sampai dengan saat ini anak Pemohon/Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

4. Bahwa puncak akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, tepatnya sejak bulan April 2024, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim bersertifikat (Drh. EMILIS SETYAWATI), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024, bahwa ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana hasil kesepakatan mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Uswatun Hasanah binti Samsul Fajar, usia 11 tahun;
- Achmad Fatihul Fajar bin Samsul Fajar, usia 2 tahun;

2. Bahwa pemegang hak asuh kedua orang anak (hadhanan) tersebut adalah Pemohon;

3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, yaitu:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama:
  1. Uswatun Hasanah binti Samsul Fajar, usia 11 tahun;
  2. Achmad Fatihul Fajar bin Samsul Fajar, usia 2 tahun;

Berada di bawah hadhonah Pemohon, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/17/VI/2008, tertanggal 06 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon diakruniai 3 (tiga) orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia;
3. Bahwa benar sejak November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon dan penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh);
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, tepatnya sejak bulan April 2024, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan alasan Termohon pergi karena sudah tidak tahan dengan Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa benar selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi namun Termohon masih sering datang untuk menjenguk anak-anak;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dituduhkan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dalam jawaban Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) adalah tidak benar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah terbukti tidak amanah dalam menjaga toko dan Termohon menghabiskan uang toko tersebut;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan perubahannya;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) sejak Termohon hamil 3 (tiga) bulan anak kedua bahkan pada saat itu perempuan selingkuhan Pemohon telah melahirkan anak kembar;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/17/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta distempel pos, diberi tanda bukti P;

## B. Saksi

Saksi 1; **SAKSI 1** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sering cerita kalau antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah toko;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Termohon telah menghabiskan uang dagangan sehingga Termohon tidak boleh jaga toko lagi, dagangan habis begitupun uang modal juga habis, kemudian untuk modal toko lagi terpaksa Pemohon hutang di Bank Jatim sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal adanya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal perselingkuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal adanya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan, serta bertetap pada jawaban, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Upaya Damai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat (**drh. Emilis Setyawati**), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana yang telah terurai dalam permohonan Pemohon yang termuat dalam duduk perkara *a quo*;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun 10 bulan, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai tiga orang, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut bernama Uswatun Hasanah binti Samsul Fajar, usia 11 tahun dan Achmad Fatihul Fajar bin Samsul Fajar, usia 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Sejak bulan November tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon?
2. Apakah dengan perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya perpisahan hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, yang pada pokoknya kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon perihal pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak amanah dalam mengelola uang dagangan sehingga Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk menjaga toko, selain itu kedua saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Keterangan mana yang mengindikasikan kedua saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di mana sejak April 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Oleh karenanya, dengan tidak adanya pengetahuan kedua saksi Pemohon atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah sedemikian tersebut, tidak dapat diduga bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang secara nyata telah terjadi di antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dengan demikian, apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi Pemohon adalah patut dinilai sebagai keterangan yang tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan sebab Termohon tidak Amanah dalam mengelola uang dagangan sehingga Pemohon tidak mengizinkan Termohon menjaga toko serta lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang 1 (satu) orang anak telah meninggal dan 2 (dua) orang anak tersebut bernama Uswatun Hasanah binti Samsul Fajar, usia 11 tahun dan Achmad Fatihul Fajar bin Samsul Fajar, usia 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan memberikan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



keterangan terhadap peristiwa yang didapat dari cerita Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh saksi selaku teman dekat tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa '*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*', jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan '*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*';

Menimbang, bahwa frase "pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas harus dimaknai sebagai suatu mekanisme yang berkesinambungan dalam proses peradilan, dan wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tetap mempertimbangkan identifikasi yang cukup terhadap suatu alasan perceraian yang diajukan oleh pihak berperkara kepada Hakim.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, tafsir hukum atas ketentuan pasal-pasal tersebut menyiratkan bahwa Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan mengabulkan suatu permohonan bukan saja karena pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara, akan tetapi juga terletak pada kebijaksanaan Hakim dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, apakah alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi batas minimal alat bukti atas dalil-dalil permohonan/gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa 'telah cukup alasan perceraian' sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka suatu permohonan/gugatan dapatlah dikabulkan manakala ada unsur-unsur fakta yang telah terpenuhi berdasarkan mekanisme hukum acara formil yakni adanya proses pembuktian yang mendukung alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan mencermati fakta sebagaimana terurai di atas, bahwa kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan haruslah merupakan kesaksian yang terpenuhinya syarat formil maupun syarat materil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* pada perkara perceraian di Pengadilan yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana ditentukan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, tidak diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa (*testimonium de auditu*) tetapi hanya berdasarkan cerita dari orang lain serta pengetahuan saksi-saksi Pemohon di mana Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak memenuhi standar perpisahan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yakni minimal 6 (enam) bulan yang merupakan keharusan untuk dibuktikan mengenai terbukti tidaknya perpisahan telah memenuhi standar perpisahan, sehingga alasan perpisahan Pemohon dan Termohon sampai Pemohon mengajukan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian dinilai tidak memenuhi ketentuan prinsip pembuktian dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim untuk perlu mencermati ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, dalam Rumusan Kamar Agama yang menegaskan "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya unsur-unsur fakta yang dapat mendukung alasan-alasan perceraian Pemohon tersebut di atas, maka dengan mengambil alih kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, yang menyebutkan "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*", sehingga dengan demikian berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, dalam kaitannya dengan tuntutan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dinyatakan ditolak, maka kesepakatan dalam mediasi dinyatakan tidak mengikat atau gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami: Nur Afni Saimima, S.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ery Handini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Hakim Anggota

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1936/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ery Handini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	0
5. Panggilan Tergugat	: Rp	20.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)